



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8666-8681

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Studi Komparatif Terhadap Hukuman Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Rindu Olga Alpadira^{1✉}, Sukmareni², Syaiful Munandar³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : rinduolga7@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hukum pidana Islam dan Hukum Pidana secara tegas melarang hukuman mati. Namun, hukuman mati masih diperdebatkan di Indonesia. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan ada juga yang berpendapat bahwa hukuman mati dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum. Untuk menyelidiki perbedaan pendapat tersebut, analisis kritis harus dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasilnya adalah bahwa hukum pidana Islam dan Indonesia menerapkan hukuman mati dengan hati-hati dan dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Batasan-batasan ini diharapkan dapat mendamaikan pendukung hukuman mati dan penentangannya di Indonesia. Hukuman mati dalam hukum pidana Islam dimaksudkan untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan seseorang, yang merupakan karunia Allah SWT yang harus dilindungi, dan orang yang melanggarnya berhak atas hukuman mati.

Kata Kunci : *Hukuman Mati, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*

Abstract

Islamic criminal law and criminal law expressly prohibit the death penalty. However, the death penalty is still debated in Indonesia. There are some people who argue that the death penalty violates Human Rights (HAM), and there are also those who argue that the death penalty is intended to protect the public interest. To investigate these differences of opinion, a critical analysis must be carried out using normative juridical methods. The result is that both Islamic and Indonesian criminal law apply the death penalty with caution and within the limits set by law. It is hoped that these restrictions will reconcile both death penalty supporters and opponents in Indonesia. The death penalty in Islamic criminal law is intended to protect one's religion, soul, property, intellect, and offspring, which are gifts from Allah SWT that must be protected, and those who violate them are entitled to the death penalty.

Keyword: *death penalty, criminal law, Islamic law*

PENDAHULUAN

Dalam hukum Pidana dikenal dengan berbagai macam penjatuhan sanksi tindak pidana, salah satu sanksi paling berat ialah pidana mati. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Hukuman atau pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Pidana mati tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) yang diwarisi dari Pemerintah Kolonial Belanda. Selain di dalam KUHP, ancaman pidana mati pun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP pidana diatur dalam 10 KUHP, yang menyebutkan ada 3 jenis pidana yaitu, Pidana Pokok, yang terdiri dari Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, dan Pidana denda. Pidana Tambahan, yang terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, Perampasan barang tertentu, Pengumuman putusan hakim. Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan .

Hukuman tertinggi yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Masyarakat sangat memperhatikan pidana mati sejak KUHP menyingkirkan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif. Ini karena, dalam KUHP terbaru, pidana mati dapat dibatalkan jika terpidana mati berkelakuan baik selama 10 tahun, sehingga terdapat keringanan berupa penjara seumur hidup atau 20 tahun Untuk membandingkan KUHP baru dan lama, diskusi tentang pidana mati harus dilakukan. Dalam KUHP baru, pidana mati tidak

lagi menjadi pidana pokok tetapi menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama sepuluh tahun untuk mengetahui apakah mereka berubah atau tidak. Jika selama masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik atau menyesal, maka terpidana mati akan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pada akhirnya, ada pro dan kontra terhadap kebijakan ini.

Orang-orang yang mendukung pidana mati sebagai alternatif mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran HAM dan harus tidak dilaksanakan karena tujuan hukum adalah untuk menertibkan masyarakat. Sebaliknya, masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati dianggap tidak adil. Hal ini disebabkan fakta bahwa seseorang yang Pidana mati merupakan jenis pidana yang berlaku sejak terbentuknya negara Indonesia sampai sekarang, bahkan pidana mati telah berlaku berabad-abad, bahkan sebelum era kolonial, semua proses eksekusi terpidana mati dilakukan secara kejam. Pidana mati merupakan jenis pidana yang mengandung perdebatan. hukuman mati pelaksanaannya masih mengundang perdebatan. Perdebatan tentang hukuman mati telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Hukuman ini adalah hukuman yang paling keras dan paling lama digunakan. dihukum mati pasti telah melakukan tindak pidana berat. hukuman mati dianggap merampas hak hidup manusia, yaitu hak hidup yang dimiliki manusia sejak lahir yang pada dasarnya tidak dapat dicabut karena ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu pasal 28 a dan 28 I ayat (1). Namun hukuman mati juga memiliki resiko tertentu yaitu apabila dikemudian hari terbukti terdapat kesalahan dalam menjatuhkan putusan makan pemerintah hanya dapat meminta maaf tanpa dapat mengembalikan nyawa terpidana mati dan juga hukuman mati karena merupakan hukuman yang tidak manusiawi. Senada dengan majelis ulama Indonesia melalui fatwa tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati, sebab hukuman mati berfungsi sebagai *dzawajir* (pencegah) demi kepentingan duniawi dan *dzawabir* (penebus dosa) bagi pelakunya diakhirat.

Hukum pidana Islam masih mempertahankan eksistensi dari hukuman mati. Selain karena memang dalam Pidana Islam masih bertahan pada dalil-dalil baku yang ada di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist, alasan aqli yang digunakan adalah bahwa penghapusan hukuman mati tidak berarti menjadi lebih baik. Hikmah besar dalam perintah hukuman mati menurut Islam yaitu untuk mendidik manusia agar menjaga dan menghormati jiwa dan kehidupan manusia itu sendiri, sebab seseorang akan terkendali untuk tidak melakukannya karena mereka tidak akan mau dihukum mati juga, maka ia akan berpikir panjang untuk melakukan pembunuhan serta kehidupan manusia akan terjaga dan terpelihara.

Hukuman mati bukanlah merupakan hal baru dalam Islam, melihat hakikat dari adanya

hukuman adalah untuk menciptakan efek jera sehingga pelakunya tidak lagi mengulangi sebuah tindak pidana, maka tak heran jika hukuman mati juga berlaku dalam Islam. Tak hanya itu, dalil adanya hukuman mati dalam Islam memiliki dasar yuridis yang sangat kuat, dengan adanya beberapa surah yang menjelaskan adanya hukuman mati, di antaranya adalah dalam Q.S Al-Maidah (5): ayat 45, Yang berbunyi :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Maka bisa dikatakan bahwa hukuman mati bukan hasil pemikiran para mujtahid (*ijtihad*) akan tetapi sudah ditetapkan berdasarkan firman Allah dalam *nash* al-Qur'an. Hakikatnya penerapan hukuman mati dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang cakupannya lebih menekankan pada perlindungan keselamatan individu dan masyarakat agar terhindar dari kejahatan yang membahayakan sendi-sendi kehidupan manusia, oleh karena itu sebagai negara dengan penduduknya mayoritas muslim, dan terbesar di dunia, tidak dipungkiri bahwa penerapan hukuman mati masih diberlakukan di Negara Indonesia atas kejahatan pembunuhan dan kejahatan serius lainnya yang mengancam nyawa dan jiwa umat manusia serta mengganggu ketertiban umum dan stabilitas negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mencakup tentang asas-asas hukum, selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan tentang hukuman mati . penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka, membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji kemudian memuat kajian tentang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukuman mati menurut hukum pidana positif dan hukum islam
 - a. Pengaturan hukum pidana positif tentang hukuman mati

Pidana berasal dari kata straf, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Karena hukuman umumnya merupakan terjemahan dari recht, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara atau suatu lembaga terhadap seseorang atau beberapa orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Tindakan pidana, atau strafbaarfeit, adalah larangan dalam hukum pidana ini.

Dalam hukum positif Indonesia saat ini, ada berbagai jenis hukuman, salah satunya adalah hukuman mati. Salah satu jenis pidana pokok, hukuman mati, diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, atau KUHP.

Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati dengan tegas disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan dalam jenis-jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP secara eksplisit menentukan eksistensi hukuman mati sebagai pidana pokok. Di Indonesia, hukuman mati secara hukum dibenarkan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa pasal dalam KUHP dan di luar KUHP. Ini menunjukkan bahwa hukuman mati ada dalam sistem hukum pidana negara tersebut. Dalam KUHP, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan, di antaranya adalah, Kejahatan terhadap keamanan Negara, Pasal 104 dan Pasal 124 (3) KUHP, Karena makar dengan tujuan membunuh presiden, wakil presiden, atau merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, menurut Pasal 104 KUHP.

Pasal 124 ayat (3) tentang tindakan membantu musuh waktu perang, menyatakan bahwa seseorang akan dikenakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama waktu tertentu yang tidak lebih dari dua puluh tahun jika pembuat, memberi tahu atau menyerahkan kepada musuh; menghancurkan atau merusak suatu lokasi atau pos yang diperkuat atau diduduki; menyebabkan atau mendorong huru hara, pemberontakan, atau disersi di antara tentara. Perbuatan yang diancam hukuman menurut Pasal ini termasuk perbuatan pada "waktu perang" yang sengaja membantu musuh atau merugikan Negara untuk keuntungan musuh.

Pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan berencana, menyatakan Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,

diancam, karena pembunuhan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Isi Pasal ini hampir sama dengan Pasal 338 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 365 ayat (4) tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 Pasal 365 ayat (2) KUHP. Pasal 365 KUHP angka 1: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, angka 3: Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan palsu.

Pasal 444 KUHP tentang tindak pidana pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian. Dalam kasus pembajakan di laut atau di pantai yang dilakukan dalam keadaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 444 KUHP, nakhoda, panglima, atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan yang disebutkan dalam Pasal 438 sampai dengan 441 diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun. Pembajakan adalah sebuah proses perampokan yang beraksi terhadap perahu-perahu yang melalui atau melewati lautan.

b. Pengaturan hukum Islam tentang Hukuman Mati

Menurut garis besar yang ada dalam tataran hukum pidana Islam, pidana diartikan sebagai hukuman, Sedangkan Istilah Arab untuk hukuman, siksaan, atau pembalasan kejahatan adalah "*uqubah*", yang berarti siksa atau hukuman. Menurut Syaikh Wahbah Zuhaili, ada dua jenis hukuman, Hukuman akhirat (*al uqubah al-ukhrawiyah*) merupakan kehendak Allah SWT, hukuman yang benar (*haq*) dan adil (*'adl*) ia dapat berbentuk azab atau ampunan dari-Nya, Dan hukuman dunia (*al uqubah al-dunyawiyah*).

Menurut A. Djazuli membaginya menjadi beberapa bagian, *Pertama*, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya *Nash* dalam Al-Quran atau Al- Hadits, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu, Hukuman yang ada *nash* nya, yaitu *Hudud*, *Qishash*, *Diyat*,

dan Kafarah. Ini termasuk hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya, dan Hukuman yang tidak ada *nash* nya disebut *ta'zir*. Contohnya termasuk mencoba melakukan jarimah, *jarimah hudud*, atau *qishash* atau *diyat* yang tidak selesai, serta *jarimah ta'zir* itu sendiri.

Kedua, Kedua, ditinjau dari perspektif hubungan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain. Terbagi menjadi empat yaitu, hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman pengganti (*al-uqubat al-badaliyyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli), hukuman tambahan (*al-uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok, hukuman pelengkap (*al-uqubat al-takhmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh Hakim.

Ketiga, ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman tersebut terbagi kepada dua macam, yaitu, hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain, hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah.

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam, hukuman Badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati, hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.

Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran undang-undang syara' untuk kepentingan umum. (Audah,1986:59). Dalam hukum Islam, ada empat jenis hukuman mati, Hukuman *Hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan yang mana merupakan hak prerogatif Allah SWT dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini hakim hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan Allah dan tidak boleh menambah atau menguranginya, jarimah hudud ada tujuh macam, yakni, *Jarimah zina*, *Jarimah qadzaf*, *Jarimah syurb al-khamr*, *Jarimah pencurian*, *Jarimah hirabah*, *Jarimah riddah*, *Jarimah al-Baghyu*. Hukuman *Qishash wa diyat* Adalah hukuman pembalasan yang serupa sedangkan *diyat* adalah pembayaran ganti rugi dari sipelaku kepada korban atau keluarga korban . Hukuman *kaffarat* Adalah hukuman yang ditentukan sebagian dari *qishash jarimah wa diyat* dan sebagian dari *jarimah ta'zir*, Hukuman *ta'zir*

adalah Hukuman ini bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuan hukuman ini diserahkan pada pihak berwenang yaitu lembaga legislatif atau hakim.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syara', tetapi bentuk dan ketentuannya diserahkan kepada wali al-amr (negara) dengan memperhatikan perbedaan waktu dan tempat. Hukuman mati merupakan salah satu alternatif hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian hukuman mati hanya diberikan kepada empat pelaku hudud, yaitu, Zina Muhshan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghair muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera atau dicambuk 100 kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.

Pembunuhan sengaja, dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash dan kifarat, sedangkan penggantinya adalah diyat dan ta'zir.

Hirabah adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, dan ketertiban umum, baik dari kalangan Muslim, maupun kafir (dzimmiy maupun harbiy). (Sayyid Sabbiq, Fiqh Sunnah, bab Hirâbah). Termasuk dalam hirabah, adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sindikat, mafia, dan triad. Misalnya, sindikat pencurian anak, mafia perampok bank dan rumah-rumah, sindikat para pembunuh pembayaran, dan tawuran massal. Hirabah berasal dari kata 'harb' (peperangan). Para ulama sepakat bahwa tindakan hirâbah termasuk dosa besar yang layak dikenai sanksi hadd. Hukum hirâbah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, atau dibuang dari negerinya. Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah SWT. Penjelasan hal tersebut terdapat pada Q.S Al-Maidah (5): ayat 45, Yang berbunyi :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Pelaku murtad atau rinddah, Landasan hukuman mati untuk orang murtad dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. yang bermakna "...dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia "(H. R. Bukhari). Dalam hadits lain disebutkan, bahwa "Dari Aisyah ra. telah bersabda Rasulullah SAW, Tidak halal darah seorang muslim kecuali orang yang membunuh jiwa sehingga karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang berzina dan ia muhsan, atau orang yang murtad setelah tadinya ia Islam" (H.R. Ahmad).

Untuk selain empat hal di atas ada jenis ta'zir yang dikenai hukuman mati, misalnya untuk tindak pidana spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya. Oleh karena hukuman mati sebagai hukuman ta'zir ini merupakan pengecualian maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh diperluas, atau diserahkan kepada hakim, seperti halnya hukuman ta'zir yang lain. Dalam hal ini penguasa (ulil amri) harus menentukan jenis-jenis jarimah yang dapat dijatuhkan hukuman mati.

2. Perbandingan hukuman mati menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam

Indonesia adalah negara yang masih menerapkan pidana mati dalam sistem hukum pidana. Eksistensi pidana mati di negara ini masih sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai kebenaran materil. Selain itu pidana mati sebagai upaya terhadap penghormatan hak asasi manusia, karena pidana mati tidak akan dijatuhkan melainkan karena terpidana telah melakukan tindak pidana yang telah terlebih dahulu melanggar hak asasi orang lain, sehingga dipandang perlu untuk dijatuhi pidana mati.

Pidana Islam membenarkan penerapan pidana mati. Hal ini harus dilihat secara hermeneutik, yaitu teks tersebut berasal dari kemampuan dan perkembangan masyarakat manusia saat itu untuk mengelola kehidupan bersama yang tertib, dipahami oleh kompleksitas kelembagaan yang ada saat itu. Meskipun demikian, Allah Swt memberi manusia akal budi dan pengetahuan tentang moralitas untuk meningkatkan diri mereka sendiri dan kemanusiaan. sesuai dengan hukum pidana Islam.

Dari kajian perbandingan ini, penulis menganalisis Kehadiran Qhisash meningkatkan

keamanan dan keuntungan hukum, karena penerapan hukum Islam telah terbukti menguntungkan penganutnya. Indonesia sebagai negara civil law, adalah suatu keniscayaan untuk mengakomodir qhisash dalam sistem pemidanaannya. Terlebih dengan telah diterapkan hukum pidana mati masih dinilai belum efektif untuk menekan angka pertumbuhan tindak pidana, sehingga menurut penulis tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu memberlakukan qhisash untuk beberapa tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime. hal ini penulis dasarkan atas Indonesia yang notabenenya Eropa Kontinental namun juga mengakomodir sistem hukum Anglo Saxon, artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk mengakomodir sistem hukum Islam, qhisash khususnya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Mengintegrasikan *qhisash* dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan dengan jalan pembaruan hukum pidana, yaitu membuat atau memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur tindak pidana yang dapat diancam pidana mati.

Tabel 1 perbandingan hukuman mati menurut hukum pidana positif dan hukum islam

No	Hukum pidana positif	Hukum islam
1.	Dalam hukum pidana positif hukuman mati diatur di dalam dan di luar KUHP	Dalam hukum pidana islam hukuman mati diatur di dalam Al-Qur'an dan hadist
2.	Pidana mati dalam hukum pidana bisa berubah menurut zaman	Dalam hukum islam pidana mati bersifat kekal dan abadi
3.	Eksekusi hukuman mati dalam hukum pidana dilakukan secara tertutup	Eksekusi hukuman mati dalam hukum islam dilakukan secara terbuka dan dimuka umum
4.	Dalam hukum pidana penjatuhan hukuman ditentukan oleh hakim	Dalam hukum islam di dalam kasus tertentu penjatuhan hukuman ditentukan oleh keluarga korban
5.	Pelaksanaan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia pengawasan dilakukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah	Pelaksanaan pidana mati Menurut hukum Islam pengawasan dilakukan oleh penguasa setempat
6.	Sanksi alternatif Menurut hukum pidana Indonesia sanksinya berupa pidana penjara seumur hidup atau	Sanksi alternatif pidana mati menurut hukum Islam alternatif sanksinya berupa pengampunan yang diberikan oleh

	selama waktu tertentu (Hakim yang menentukan).	keluarga korban yang wujudnya adalah membayar diyat atau penghapusan pidana mati (keluarga korban yang menentukan).
--	--	---

sumber : analisis penulis

Fenomena pro-kontra hukuman mati bukan hal baru di dunia hukum dan masyarakat umum. Sumber kontroversi biasanya berkisar pada perdebatan tentang seberapa efektif atau tidak pidana mati sebagai sanksi hukum dan seberapa baik itu berfungsi sebagai pengendali kejahatan. Perdebatan ini sering dikaitkan dengan perspektif Hak Asasi Manusia serta doktrin agama yang menyatakan bahwa hak Tuhan sebagai sang khalik (pencipta), bukan manusia (penguasa), atas hidup dan mati makhluk, sekalipun atas nama Tuhan. ada beberapa perbedaan dalam sistem hukum di Indonesia. Misalnya, ada hukum yang berlaku secara formal di Indonesia dan hukum Islam.

Akhir-akhir ini, hukuman mati kembali menjadi topik diskusi yang menarik untuk dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi yang dapat ditimbulkannya. Masyarakat menentang hukuman seperti itu, dengan berbagai alasan, perspektif tentang pidana mati dapat dibagi menjadi dua kelompok, mereka yang setuju dengan pelaksanaan pidana mati dan mereka yang tidak setuju. Kedua kelompok ini memiliki dasar yang sama, yaitu Pancasila, khususnya sila kedua. Mereka yang setuju dengan hukuman mati mengatakan bahwa hukuman mati memuliakan kemanusiaan. Sebaliknya, mereka yang menentang hukuman mati mengatakan bahwa hukuman mati menghilangkan arti kehidupan manusia dan tidak berprikemanusiaan.

Kaum moral, teolog, falsafah undang-undang, sosiolog, psikiatris, dan kriminolog telah memperdebatkan hukuman mati sebagai yang paling tua dan paling kontroversial di seluruh dunia. Hukuman mati dapat ditemukan dalam beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, hukuman mati juga ada dalam undang-undang di luar KUHP, seperti Undang-Undang Teroris, Korupsi, Pencucian Uang, dan masih banyak lagi. Ini menunjukkan bahwa hukuman mati semakin populer di sistem hukum pidana Indonesia.. Bahkan negara-negara maju yang telah menghapus hukuman mati masih menerapkan hukuman mati terhadap delik-delik tertentu. Meskipun hukuman mati sudah menjadi wacana lama, pro dan kontra hukuman mati masih diperdebatkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas menolak usulan Uni Eropa untuk menghapus pembedaan mati dalam rancangan KUHP yang baru, yang merupakan salah satu kebijakan penting dalam mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum

pidana Indonesia. Dan beberapa ahli hukum yang pro berpendapat, menurut Anwar Harjono Tujuan hukuman mati adalah untuk menciptakan kehidupan yang damai secara keseluruhan. Ini sesuai dengan keadilan, tujuan hukum, dan dua tujuan lain, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, hukuman mati digunakan untuk menanggapi adanya ancaman hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu, dan ini sesuai dengan jumlah penduduknya yang sebagian besar beragama Islam. Akibatnya, "untuk memahami hukum Islam diperlukan daya kemampuan untuk memberi interpretasi yang senantiasa up to date" (Harjono, 1977: 17).

Sehubungan dengan pancasila, yang berisi nilai-nilai agama, dr. Mahmud Mulyadi SH, MHum dari universitas Sumatera Utara menjelaskan bahwa hak untuk hidup juga diakui sebagai hak setiap orang. Hanya Allah yang berhak menentukan kehidupan dan kematian seseorang, dan hanya dia sendirilah yang dapat menentukan.

Meskipun pemidanaan mati memiliki kelemahan, ia masih jauh dari memenuhi tujuan pemidanaan. Tidak dibahas faktor sosial apa yang mempengaruhi timbulnya kejahatan, tetapi perbuatan jahat yang dilakukannya. Seorang penjahat yang sering melakukan kejahatan, misalnya, pada akhirnya dihukum seumur hidup. Ia sering melarikan diri dan melakukan kejahatan lain, seperti membunuh, memperkosa, dan sebagainya, selama masa hukumannya. Jika tidak mati, pidana apa lagi yang setimpal baginya?

Namun, tidak semua kelompok masyarakat di Indonesia setuju dengan hukuman mati. Ada individu yang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar konstitusi saat ini. Bahkan, hukuman mati adalah kasus pertama yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945—yakni, bertentangan dengan hak hidup yang dijamin menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Mayoritas aktivis dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menentang hukuman mati. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menganggap hukuman mati tidak layak diterapkan di negara ini. Tidak ada bukti bahwa hukuman mati akan mengurangi kejahatan jika dikaitkan dengan pemberantasan kejahatan. Dan beberapa ahli hukum yang kontra juga berpendapat, Arief Sidharta dari Universitas Parahyangan, yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak terbukti menghasilkan efek jera dari pada ketika menerapkan hukum penjara seumur hidup tanpa remisi.

Menurut Ronald Z. Titahelu, Arief Sidharta dari Universitas Pattimura, hukuman mati tidak sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan peraturan dan sistem hukum yang ada, setiap orang memiliki hak untuk hidup, termasuk hak untuk tidak dibunuh.

Pada dasarnya, hal yang paling penting adalah kedua sistem mengakui hukuman mati, yang telah diatur oleh kedua sistem hukum ini. Namun, karena humanisme dan prinsip-

prinsip kemanusiaan universal yang merebak setelah perang dunia kedua, hukuman mati dianggap tidak logis di era modern. Dengan kata lain, para pembela HAM mengklaim bahwa dinamika hukum pidana global saat ini telah berubah dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, yang mengacu pada perawatan klinis.

Pada akhirnya, ada perdebatan di masyarakat tentang apakah hukuman mati harus diterapkan di Indonesia saat ini. Perdebatan tentang hukuman mati justru semakin meruncing daripada mencapai konsensus. Baik kelompok yang mendukung maupun yang menentang hukuman mati semakin kuat dalam argumen mereka, bahkan menjadi terlalu ekstrem sehingga melupakan prinsip-prinsip ilmiah dan ilmu pengetahuan.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati adalah bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuan penerapan hukuman mati adalah untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindakan yang membahayakan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa ancaman hukuman mati dalam Islam sebenarnya bukanlah metode utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan pilihan hukum terakhir, dengan demikian, hukum Islam menetapkan persyaratan tertentu yang memungkinkan hukuman mati atas pelanggaran tertentu.

Pada akhirnya, munculnya perdebatan tentang hukuman mati menyebabkan munculnya setidaknya dua kelompok besar kelompok yang menentang hukuman mati dan kelompok yang mendukungnya. Bagi mereka yang menentang, hukuman mati adalah bentuk pembunuhan yang dilegalkan oleh negara, melanggar hak asasi manusia karena hak hidup adalah hak dasar yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apa pun. Di sisi lain, mereka yang mendukung hukuman mati adalah bentuk hukuman yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan yang dianggap besar atau luar biasa di masyarakat.

Banyak sarjana yang menyatakan bahwa, memang benar hukuman mati atau qisas itu ditetapkan dalam al-Qur'an, namun menurut An-Na'im, ketentuan tentang hukuman mati tidak benar ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, akan tetapi berdasarkan tentang riwayat tentang kehidupan Nabi, serta riwayat-riwayat tentang adat budaya lokal Arab pada saat itu.

SIMPULAN

Pengaturan hukuman mati menurut hukum pidana positif dapat digunakan untuk melindungi struktur kehidupan, sehingga hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum meskipun setiap orang berhak atas hak hidup, jadi negara melindungi rakyatnya dari hal-hal yang melanggar hukum. Sedangkan pengaturan hukuman mati menurut hukum Islam

diberikan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukuman mati dalam hukum Islam juga dikenal sebagai *al-qatl al-siyâsi*, yaitu hukuman mati yang diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah.

Perbandingan Hukuman mati menurut hukum pidana positif dan hukum Islam terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, kemiripannya terletak pada tujuan pidana mati menurut hukum Islam dan KUHP sebagai upaya terakhir ketika upaya lain untuk memberantas kejahatan gagal. Perbedaannya terletak pada sumber dan sistem yang digunakan dalam hukum Islam, hukuman mati didasarkan pada Al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada hukum pidana, dalam menentukan hukuman mati dalam Islam keluarga korban ditentukan berdasarkan hukum pidana. Hukum pidana Indonesia ditentukan oleh seorang hakim dapat berubah sewaktu-waktu, ditujukan untuk menakut-nakuti terpidana, sedangkan dalam hukum Islam pidana mati bersifat kekal dan tetap, eksekusi dilakukan di tempat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah et al, 1985, *pidana mati di Indonesia di masa lalu masa kini, dan masa yang akan datang*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Fuadi, et al., "hukuman mati pengedar narkoba ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia" *law journal*
- A. Khumedi Jafar "hukuman mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif" *makalah*, Lampung 2 Desember 2014
- Advokat Konstitusi "Menilik Pidana Mati Dalam KUHP Lama dan Terbaru" <https://advokatkonstitusi.com/menilik-pidana-mati-dalam-kuhp-lama-dan-terbaru/> dikunjungi 28 Juni 2023
- Bambang Sugeng Rukmono, 2016, *hakikat pelaksanaan hukuman mati ditinjau dari perspektif hak asasi manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) 1985
- Baren Sipayung et al, "penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia" *jurnal kewarnegaraan* Vol.7 No 1 Juni 2023
- Chuzaimah Batubara "Qishash: hukuman mati dalam perspektif al-Qur'an" *miqot*, vol XXXIV No 2, 2010,
- Harry Pratama et al., 1982, *teori dan praktik hukum acara pidana khusus penundaan eksekusi mati bagi terpidana mati di Indonesia (kasus tipikor, narkoba, teroris, pembunuhan, dan politik)* cv Pustaka Setia, Bandung.
- Habib Shulton Asnawi "hak asasi manusia Islam dan Barat: studi kritik hukum pidana Islam

dan hukuman mati" *supremasi hukum*, vol 1, No 1, 2012

<https://khazanah.republika.co.id/berita/oukva3313/islam-memandang-hukumanmati#:~:text=Alquran%20mengatur%20hukuman%20mati%2C%20terutama%20untuk%20kasus%20kejahatan,daripada%20tetap%20menuntut%20eksekusi%20mati%20terhadap%20si%20pelaku> Dikunjungi 1 juli 2023

[https://dalamislam.com/landasan-agama/hukuman-mati-dalam-islamHak-Asasi-Manusia-atau-Hak-Manusiawi.pdf\(researchgate.net\)](https://dalamislam.com/landasan-agama/hukuman-mati-dalam-islamHak-Asasi-Manusia-atau-Hak-Manusiawi.pdf(researchgate.net)) dikunjungi 23 juni 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati dikunjungi 25 mei 2023

<http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati> dikunjungi 25 mei 2023

<https://an-nur.ac-dan-tazir-pengertiank-macam-macam-taadud-uqubah-tujuan-uqubah-dan-hal-hal-yang-membatalkan-dan-menghapus-uqubah/> dikunjungi 26 juli 2023

<https://an-nur.ac-dan-tazir-pengertiank-macam-macam-taadud-uqubah-tujuan-uqubah-dan-hal-hal-yang-membatalkan-dan-menghapus-uqubah/> dikunjungi 26 juli 2023

J.E Sehatapi, 1982, *suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*, Rajawali, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

M Nurul Islam, 2016, *hukum pidana islam*, hamzah, Jakarta

M Ainun Najib, et.al., "hukuman mati di indonesia dalam perspektif ham dan hukum pidana islam" vol 03, No 06, 2022

M rizal "penerapan hukuman mati perspektif hukum islam di indonesia

M.A.Kholiq "kontriversi hukuman mati dan kebijakan regulasinya dalam RUU KUHP" *jurnal hukum*, Vol 14, No 2, 2007

Miszuarty Putri, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, *Soumatara Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019, 10.22216/soumlaw.v2i1.3567.

Muhammad afif dikotomi pidana mati sebagai hak asasi manusia di indonesia menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam, *jurnal gagasan hukum*, Vol. 03, No.01, 2021

Muhammad Hatta, PERDEBATAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia" Vol. XXXVI No. 2 2012

Musa darwin pane, kebijakan hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia" *law jurnal, res nullius*, vol 1 no 1 januari 2019

Nelvitia Purba, Sri Sulistiyawati, 2015, *pelaksanaan hukuman mati perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana Indonesia*. Graha ilmu, Yogyakarta

Nur insani, et, al, penerapan hukuman mati dalam perpektif hukum islam dan hukum positif di indonesia, *pagaruyuang law jurnal*, Vol 6 No 2, januari 2023

Pasal 28 a ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang hak untuk hidup dan

mempertahankan kehidupan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana

Pasal 104 dan Pasal 124 (3) KUHP tentang tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden

Pasal 124 ayat (3) tentang tindakan membantu musuh waktu perang

Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan berencana

Pasal 365 ayat (4) tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati

Qori Rizqiah H Kalingga, PIDANA MATI : HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" *Justiqa* Vol.1 No.1 2019

Roeslan Saleh , 1987, *masalah pidana mati*, aksara baru, Jakarta

Salundik, PENEGAKAN HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA" *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 1 No. 2, Septembert 2016

Syhraeni, 2021, *hukuman mati pelaku tindak pidana narkotika perspektif hukum islam dan hukum pidana positif*, skripsi, sarjana hukum institut agama islam, palopo

Titon Slamet Kurnia, 2015, *interpretasi hak-hak asasi manusia oleh mahkamah konstitusi republik indonesia the jimly court 2003-2008*, cv mandar maju, bandung

Widodo, 2017, *perspektif hukum pidana dan kebijakan pemidanaan:diversi dan keadilan restoratif, terorisme, cybercrime, pidana mati dan peradilan sesat*, Aswaja Perindo, Yogyakarta